

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai saran dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), dua karakteristik yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sulit diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Salah satu manfaat jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diperiksa.

Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna menunjang profesionalismenya

sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas pemeriksaan. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut De Angelo dalam Kusharyati (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint*

probability) di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan di mana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Independensi adalah sikap auditor yang jujur, tidak memihak, dan tidak mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, dengan adanya independensi yang tinggi maka auditor akan bersikap netral dan tidak berpihak serta menghindari terjadinya benturan kepentingan. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Semakin tinggi tingkat independensi yang dimilikinya maka akan semakin baik pula tingkat penentuan materialitasnya.

Audit atas laporan keuangan memiliki tiga proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Audit dapat dikatakan jujur dan wajar apabila laporan keuangan auditan dapat dikatakan akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan material. Salah satu konsep penting dan mendasar dalam ketiga tahapan pemeriksaan tersebut adalah konsep materialitas. Untuk mencapai keyakinan terhadap kewajaran informasi keuangan, maka konsep materialitas merupakan hal yang sangat penting guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan

biaya yang mengakibatkan auditor tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam entitas yang diperiksa sehingga kebutuhan akan pertimbangan materialitas dalam pemeriksaan menjadi sangat penting bagi auditor. Suatu persoalan dapat dikatakan material jika tidak ada pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan. Materialitas berhubungan dengan *judgment* ketika dikaitkan dengan evaluasi risiko pertimbangan ilmiah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup, dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji (Mulyadi, 2008:158). Materialitas merupakan dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu pasti berbeda dengan laporan keuangan entitas lainnya yang

memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari suatu periode akuntansi tertentu ke periode akuntansi lainnya.

Auditor harus mempertimbangkan penaksiran materialitasnya pada tahap perencanaan audit dengan baik karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri dan Kantor Akuntan Publik tempat dimana auditor yang bersangkutan bekerja, dikarenakan tidak efisiensinya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang berisi salah saji material, yang akan dapat menimbulkan masalah yang berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji material (Mulyadi, 2008:161).

Auditor menemui kesulitan dalam menetapkan jumlah tingkat materialitas laporan keuangan kliennya. Hal ini disebabkan karena auditor kurang dalam mempertimbangkan masalah lebih saji dan kurang saji, selain itu auditor juga sering menganggap perkiraan lainnya sehingga membuat seorang auditor mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah materialitasnya. Dalam hal ini dibutuhkan auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas yang akan ditetapkan baik dengan menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga diharapkan dengan profesionalisme auditor yang semakin tinggi akan mampu mempertimbangkan tingkat materialitas yang semakin baik pula.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan publik karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang telah dikemukakan oleh Hastuti, *et all.* (2003) dicerminkan melalui lima dimensi profesionalisme, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Herawaty (2008) menyatakan profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam menjalankan suatu profesi. Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan profesionalisme seseorang akan mampu mengambil atau membuat keputusan tanpa adanya tekanan dari banyak pihak, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan

sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi dan kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik.

Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Adapun Kusharyanti (2003:3) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang pemeriksaan akuntansi, dan akuntansi keuangan serta pemahaman industri klien. Dimensi kompetensi adalah pengalaman dan pengetahuan. Semakin lama auditor tersebut bekerja pada Kantor Akuntan Publik maka akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diterimanya. Sehingga semakin tinggi kompetensi yang ada dalam diri auditor maka akan semakin baik pula tingkat pertimbangan materialitasnya dalam pemeriksaan laporan keuangan kliennya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 28, dalam memberikan jasa

akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah apabila akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien dan akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan akuntansi pada klien.

Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan profesionalisme seseorang akan mampu mengambil atau membuat keputusan tanpa adanya tekanan dari banyak pihak, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi dan kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialisme suatu laporan keuangan akan semakin baik. Auditor tidak dapat bersikap profesional tanpa didasari dengan adanya independensi dan kompetensi yang memadai. Dengan adanya independensi yang tinggi maka auditor akan bersikap netral dan tidak berpihak dan dengan adanya kompetensi yang tinggi maka seorang auditor akan memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sehingga dengan profesionalisme, independensi serta kompetensi yang tinggi akan semakin baik pula tingkat penentuan

materialitasnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari profesionalisme, independensi, dan kompetensi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas?
2. Apakah independensi auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas?
3. Apakah kompetensi auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas
2. Menguji independensi auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas
3. Menguji kompetensi auditor dapat mempengaruhi tingkat penentuan materialitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktik

Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Auditor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bahwa untuk dapat menentukan tingkat materialitas dengan baik dibutuhkan adanya profesionalisme, independensi, dan kompetensi sehingga auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca atau peneliti berikutnya mengenai pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan kualitas audit, pengalaman kerja,

independensi, dan kompetensi, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN